



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2015/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I Gede Madia Putra Negara, umur 32 tahun, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di KLP 5, Lingkungan Kebon, Kelurahan B.B.Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

-----Tentang Duduk Permohonannya :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 10Desember 2015, dengan nomor register : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Ni Kadek Dwi Kumarawati di B.B.Agung pada tanggal 17 juli 2013 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No : 5101–KW–02122013–0008 ; -----
2. Bahwa anak pemohon bernama I Putu Jayden Putra Negara, jenis kelamin Laki – laki lahir di Negara pada tanggal 2 Desember 2013 anak

Halaman 1dari7 Putusan Nomor :55/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua yang bernamal Gede Madia Putra Negara dan Ni Kadek Dwi Kumarawati, sesuai akta Kelahiran No : 5101-LT-13022014-0019 ; -

3. Bahwa untuk keinginan pemohon dan istri pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari I Putu Jayden Putra Negara menjadil Putu Cahyadi Putra Negara dengan alasan karena sakit – sakitan ; -----

4. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ; -----

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di persidangan pada sidang yang telah ditentukan, kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ; -----
2. Member iijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu I Putu Jayden Putra Negara menjadi I Putu Cahyadi Putra Negara ; -----
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jembrana untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon atau mohon penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Jayden Putra Negara, (Bukti P-1) ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gede Madia Putra Negara, (Bukti P-2) ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara I Gede Madia Putra Negara dengan Ni Kadek Dwi Kumarawati, (Bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai ala bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang padapokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. I Nyoman Nadia : -----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Dwi Kumarawati, di B.B. Agung pada tanggal 17 juli 2013 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 5101-KW-02122013-0008 ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon kepersidangan ini guna memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya dari semula I Putu Jayden Putra Negara menjadi I Putu Cahyadi Putra Negara ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya oleh karena anak Pemohon seringsakit – sakitan; -----

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar supaya anak Pemohon tidak lagi sakit – sakitan, Pemohon henda merubah nama anak Pemohon dari semula I Putu Jayden Putra Negara menjadi I Putu Cahyadi Putra Negara ; -----

Saksi 2. Ni Made Mayoni : -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Dwi Kumarawati, di B.B.Agung pada tanggal 17 juli 2013 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 5101–KW–02122013–0008 ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon kepersidangan ini guna memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya dari semula I Putu Jayden Putra Negara menjadi I Putu Cahyadi Putra Negara ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya oleh karena anak Pemohon sering sakit – sakitan; -----
- Bahwa agar supaya anak Pemohon tidak lagi sakit – sakitan, Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dar isemula I Putu Jayden Putra Negara menjadi I Putu Cahyadi Putra Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

-----TentangPertimbanganHukumnya :-----

Halaman 4dari7 Putusan Nomor :55/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”*. Karenanyaperistiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat, berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat fakta bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Putu Jayden Putra Negara yang dilahirkan di Negara pada tanggal 2 Desember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 5101–LT–13022014–0019 (bukti P–1), namun karena anak Pemohon sering sakit – sakitan, maka Pemohon berinisiatif untuk mengubah nama anaknya agar tidak menjadi sakit – sakitan lagi, dalam hal ini Pemohon ingin merubah nama anaknya dari semula I Putu Jayden Putra Negara menjadil Putu Cahyadi Putra Negara. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan anakPemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006, Undang–UndangNo. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 5dari7 Putusan Nomor :55/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----M e n e t a p k a n :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu I Putu Jayden Putra Negara menjadi I Putu Cahyadi Putra Negara ;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jembrana untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015, oleh Irwan Rosady, SH.Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Nyoman Dana, SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dana, SH.

Hakim

Ttd

Irwan Rosady, SH.

Halaman 6dari7 Putusan Nomor :55/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp	174.000,00

Catatan :

Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Negara tanggal 30 Desember 2015 Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga. telah dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 30 Desember 2015;

Untuk Turunan Yang Sah
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Negara

Anak Agung Nyoman Diksa, SH
NIP. 19710303199403 1 002

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor :55/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)